



PT. WARNA AGUNG

Mewarnai Nusantara

Ketentuan Umum untuk Pembelian Barang dan Jasa

Ketentuan Umum ini berlaku untuk semua Pemasok Barang dan Jasa (selanjutnya disebut Penjual, Pemasok, Kontraktor) yang melakukan transaksi dengan PT WARNA AGUNG, dan berlaku untuk semua Purchase dan Work Order yang diberikan oleh PT WARNA AGUNG, kecuali jika disetujui oleh kedua belah pihak.

Semua Pemasok barang dan jasa hendaknya mendaftar pada bagian Pembelian Warna Agung, termasuk memberikan data legalitasnya (NPWP, TDP, SIUP, dan sebagainya).

1. NOMOR PESANAN

Untuk setiap Pemesanan / Pembelian Barang dan atau Jasa, PT Warna Agung akan mengeluarkan Surat Pemesanan Barang / Jasa (Purchase / Work Order) dengan Nomor tertentu dan memberikannya kepada Penjual. Penjual harus menyebutkan nomor Purchase Order pada setiap dokumen terkait seperti Packing List, Faktur (Invoice), Tanda Terima Pembayaran (Receipt) dan sebagainya.

2. PENGEPAKAN, KEMASAN, dan PENGIRIMAN

Semua barang harus dikemas secara layak dan benar dan harus sesuai dengan aturan Pemerintah, maupun aturan Warna Agung, misalnya dalam hal ukuran Pallet. Semua dan setiap pengiriman barang harus disertai dengan Daftar Barang (Packing List), dan menyebutkan Nomor Pesanan (Number of Purchase Order). Kerusakan barang karena kemasan yang tidak layak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Penjual / Pengirim Barang.

Barang yang termasuk kategori barang berbahaya harus diberikan Tanda yang jelas yang menyatakan akan bahayanya, dan dikemas sebagaimana semestinya.

3. WAKTU, TEMPAT, dan JUMLAH PENGIRIMAN

Waktu pengiriman harus sesuai dengan schedule / jadwal yang ditetapkan dalam Surat Pemesanan Barang dan atau Instruksi yang terkait, dan di Tempat (Alamat) yang benar sebagaimana tertera dalam Surat Pesanan. Jumlah barang yang dikirim harus sesuai dengan yang dipesan. Dalam hal Penjual tidak dapat memenuhi jadwal (termasuk persyaratan Mutu dan Jumlah Barang) atau akan melakukan pengiriman sebagian atau lebih, maka Penjual harus memberitahukannya dalam waktu seawal mungkin. Warna Agung berhak menolak menerima barang yang dikirim diluar jadwal dan jumlah yang telah ditetapkan.



4. PENERIMAAN BARANG / JASA

Semua pengiriman barang akan diperiksa kelayakannya pada saat atau setelah tiba di lokasi pengiriman yang ditetapkan, sebelum dinyatakan diterima. Dengan diterimanya Barang atau Jasa tidak merubah atau mengurangi kewajiban Penjual.

Penjual wajib memasok Barang dan atau Jasa dengan Mutu yang baik dan layak, dan disertai dengan dokumen pendukung yang diperlukan, misalnya Data Tehnis, Certificate of Analysis, MSDS (Material Safety Data Sheet), Masa Kadaluwarsa, Buku Pedoman / Manual Book, Production Batch Data.

Penjual / Pemasok Barang / Jasa wajib mematuhi semua kebijakan tertulis, rekomendasi, persyaratan, dan petunjuk dari Warna Agung. Penjual harus selalu memenuhi persyaratan jaminan mutu yang ditetapkan Warna Agung.

Pemasok (khususnya Kontraktor) wajib menjalankan prosedur kerja yang baik dan aman dengan mengikuti aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan. Pemasok yang lalai dapat dikenakan sanksi termasuk penghentian kerja, dengan segala kerugian ditanggung pihak Pemasok / Penjual.

5. PENOLAKAN BARANG / JASA

Warna Agung berhak untuk menolak menerima barang dan jasa yang tidak sesuai dengan pesanan, dalam hal Mutu (termasuk masalah Kemasan), Jumlah, dan atau Waktu Pengiriman. Warna Agung akan memberitahukan Penjual / Pemasok dalam hal adanya penolakan (termasuk pengembalian) barang / jasa. Penolakan itu akan diikuti dengan Penggantian Barang yang sesuai dengan pesanan, Pembetulan Pekerjaan, dalam jangka waktu yang wajar, sesuai dengan kesanggupan Pemasok, yang disetujui oleh Warna Agung. Penolakan dapat pula berakibat pembatalan Pesanan / Purchase Order secara sepihak oleh Warna Agung. Segala biaya terkait penolakan adalah menjadi beban dan tanggung jawab pihak Penjual / Pemasok.

6. GARANSI / JAMINAN

Penjual / Pemasok / Kontraktor sepakat dan mengikat diri menjamin akan kelayakan barang dan jasa, baik dari Mutu maupun Jumlah, dan bebas dari kerusakan dan atau cacat. Pekerjaan (Jasa) dijamin oleh Penjual / Kontraktor akan dan harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan cakap. Jaminan terhadap pembelian Peralatan seperti Mesin, Perkakas, Peralatan Tehnis, Alat Ukur, Peralatan Laboratorium, dan semacamnya, adalah minimal 12 bulan kalender sejak barang diterima.



PT. WARNA AGUNG

Mewarnai Nusantara

7. PERUBAHAN

Warna Agung berhak untuk merubah permintaan akan Barang atau Jasa yang dipesan, selama Order belum dikonfirmasi oleh Penjual / Pemasok / Kontraktor. Dalam hal sudah dikonfirmasi, maka Penjual / Pemasok / Kontraktor harus segera memberitahukan akan suatu keberatannya, dalam hal mana jika tidak dilakukan akan dianggap sudah menyetujui akan perubahan itu. Pihak Penjual / Pemasok / Kontraktor tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu oleh Warna Agung. Semua dan setiap Perubahan yang mengakibatkan kenaikan atau penurunan harga harus disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

8. PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

Faktur Penagihan harus diterbitkan untuk setiap dan masing-masing Surat Pesanan (Purchase Order) dan setiap Pengiriman, sesuai dengan termin dan jatuh tempo pembayaran yang disepakati. Faktur tidak dapat diterbitkan sebelum melakukan pengiriman barang, kecuali ada persetujuan khusus terlebih dahulu. Jatuh Tempo Pembayaran dihitung sejak Penerimaan Faktur atau Penerimaan Barang (yang mana yang terakhir). Standard Warna Agung untuk Jangka Waktu Pembayaran adalah 90 hari untuk Material (Bahan Baku, Bahan Penunjang, dan semacamnya), dan 30 hari untuk Peralatan dan Mesin. Jangka Waktu selain tersebut memerlukan pengajuan dan persetujuan Warna Agung terlebih dahulu.

9. HARGA

Kecuali telah disepakati secara tertulis dengan jelas, Harga yang disebut dalam Surat Pembelian / Purchase Order adalah harga yang mengikat dan tidak berubah.

Untuk Pemesanan berikutnya sekiranya ada perubahan harga maka Penjual / Pemasok / Kontraktor harus mengajukan penawaran dengan perubahan harga dimaksud.

Pengertian harga adalah harga “franco” termasuk biaya pengepakan, pengiriman, sampai tiba di lokasi yang disebut dalam Surat Pesanan / Purchase Order. Pajak PPN harus disebutkan secara jelas sudah termasuk atau tidak dalam harga barang / jasa. Untuk termin harga lainnya harus disebutkan secara jelas dan disepakati sebelumnya.

10. KERUGIAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pemasok bertanggung jawab sepenuhnya dan mengganti rugi Warna Agung terhadap semua kerusakan, kerugian, masalah, yang timbul akibat dari atau sehubungan dengan kelalaian, perbuatan salah, dan ketidakcakapan Penjual / Pemasok / Kontraktor, termasuk oleh staff dan karyawannya.



PT. WARNA AGUNG

Mewarnai Nusantara

Demikian pula akan masalah termasuk masalah hukum yang timbul akibat ketidakpatuhan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penjual / Pemasok / Kontraktor, adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya, dan sepenuhnya melepaskan Warna Agung dari tanggung jawab apapun.

11. PENGALIHAN HAK dan TANGGUNG JAWAB

Penjual / Pemasok / Kontraktor tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan tanggung jawabnya ke pihak ketiga, kecuali ada persetujuan tertulis dari Warna Agung.

12. PERATURAN DI LOKASI WARNA AGUNG

Semua Penjual / Pemasok / Kontraktor dan karyawannya harus mematuhi Tata Tertib, Peraturan, dan menjaga sopan santun dan perilaku yang layak selama berada didalam lokasi milik Warna Agung. Termasuk pula menjaga kebersihan, lingkungan hidup, dan kesehatan.

Kendaraan dan Peralatan milik atau yang dipakai oleh Penjual / Pemasok / Kontraktor harus berada dalam keadaan layak pakai, bersih, dan aman.

Pelanggaran akan hal tersebut diatas dapat dikenakan denda dan atau sanksi.

13. ASURANSI

Segala urusan Asuransi termasuk asuransi pekerja, asuransi kesehatan, yang berhubungan dengan penjualan dan atau pengiriman barang / pengerjaan jasa, adalah tanggung jawab pihak Penjual / Pemasok / Kontraktor.

14. HAK PATEN dan MEREK DAGANG

Penjual / Pemasok menjamin dan menyatakan bahwa semua barang dan jasa yang dijual atau dilakukan tidak menyalahgunakan hak milik pihak lain, segala masalah yang timbul akibat masalah ini adalah merupakan tanggung jawab pihak Penjual / Pemasok / Kontraktor.

15. KERAHASIAAN

Penjual / Pemasok / Kontraktor menyatakan dan berjanji untuk menjaga kerahasiaan segala informasi yang peka, termasuk namun tidak terbatas pada perihal Desain, Gambar, Rumus, Proses, Spesifikasi, Laporan, dan sebagainya.



PT. WARNA AGUNG

Mewarnai Nusantara

16. PEMBATALAN PEMBELIAN / PESANAN

Warna Agung dapat membatalkan Pesanan / Pembelian / Purchase Order / Kontrak dengan memberitahukan secara tertulis kepada penerima order dalam hal :

Penjual / Pemasok / Kontraktor melanggar satu atau lebih aturan yang ada dalam Ketentuan Umum ini.

Tidak memenuhi apa yang diterangkan dalam Surat Pesanan / Purchase Order.

Menjadi bangkrut / pailit.

Dalam hal demikian maka Penjual / Pemasok / Kontraktor harus segera menghentikan Pekerjaan dan atau Pemasokan Barang yang belum diterima Warna Agung. Kemudian hak tagihan hanya berlaku dan dihitung untuk Barang / Jasa yang sudah diterima / dikerjakan.

17. KEPATUHAN HUKUM, ANTI KORUPSI, PENYOGOKAN, dan PENIPUAN

Penjual, Pemasok, Kontraktor diwajibkan untuk :

Mematuhi dan mengikuti semua Hukum, Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Tidak memberikan, tidak menjanjikan untuk memberikan, dan tidak menerima hadiah atau pembayaran berupa apapun ataupun keuntungan lainnya untuk dan atau dari staff dan karyawan Warna Agung.

Pemasok (khususnya Kontraktor) harus menjalankan prosedur KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA & LINGKUNGAN, bagi yang tidak dapat terkena SANGSI termasuk pemberhentian kerja, dengan kerugian yang ditanggung oleh pihak Pemasok.

\ver.Oct.2017